


Jembatan Hotel Menyalahi Aturan, DPMPTSP Banjarmasin Akan Segera Melakukan ini



<https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/29/pupr-banjarmasin-tegur-jembatan-hotel-dibangun-selebar-25-meter-rekomendasi-teknis-cuma-segini>

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarmasin akan segera mencek izin mendirikan bangunan (IMB) dari jembatan sebuah hotel selebar 25 meter di Sungai A Yani Km 4, seberang Best Western.

Pasalnya jembatan itu tidak sesuai rekomendasi teknis dari Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin.

“Waduh, ada jembatan hotel sampai 25 meter yaa. Iya akan kita cek IMBnya atau ada atau belum. Ya IMB itu akan keluar kalau sudah ada rekomendasi teknis dari Dinas PUPR. Tapi sepertinya ada sudah keluar. Tapi kita cek lagi,” kata Akmad Faruq, Kabid Perizinan Dinas DPMPTSP Kota Banjarmasin.

Menurut Faruq, jika memang melanggar aturan sungai jembatan sepanjang 25 meter tersebut harusnya diberi surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, ketiga sampai surat untuk pembongkaran.

Editor: Didik Trio (Diringkas dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/29/dinas-penanaman-modal-kota-banjarmasin-terkejut-pertanyakan-imb-jembatan-hotel-jalan-a-yani-km-4>)

Dinas Satpol PP siap melakukan peneguran hingga pembongkaran sepanjang ada tembusan dan permintaan bantuan dari Dinas PUPR.

(Diringkas dan dikutip dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/29/satpol-pp-banjarmasin-siap-bongkar-jembatan-hotel-25-meter-jalan-a-yani-km-4-lihat-sanksi-pidananya>)

Menurut Toni, panggilan Hizbulwathoni, dari aturan pemeliharaan sungai, maka pembangunan jembatan itu paling maksimal itu lebarnya 4 meter. Dari pihak hotel sudah dua kali kali mengajukan izin rekomendasi teknis pembangunan jembatan selebar 25 meter, namun Dinas PUPR menolak pembangunan jembatan tersebut.

“Sepertinya izin itu diajukan dengan dua nama yang berbeda sepertinya. Jadi permohonan izin rekomendasi pertama itu selebar empat meter dan permohonan izin rekomendasi kedua itu juga selebar 4 meter,” kata Toni.

Dipaparkan Toni, sampai saat ini Dinas PUPR tidak pernah mengeluarkan rekomendasi teknis pembanguunan jembatan selebar 25 meter untuk pembangunan jembatan sebuah hotel selebar 25 meter sungai A Yani Km 4, seberang Best Western.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin, menegur pembangunan jembatan sebuah hotel selebar 25 meter sungai A Yani Km 4, seberang Best Western karena tidak sesuai rekomendasi teknis.

“Dari pihak hotel tersebut beralasan membangun jembatan selebar 25 meter meniru jembatan milik Best Western. Saya jawab, kalau izin jembatan Best Western itu diberikan pada kepemimpinan sebelumnya,” tegas Toni.

(Diringkas dan dikutip dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/29/pupr-banjarmasin-tegur-jembatan-hotel-dibangun-selebar-25-meter-rekomendasi-teknis-cuma-segini>)

Dipaparkan Toni, saat ini pembangunan jembatan selebar 25 meter itu ditutupi dengan seng warna biru sehingga tidak kelihatan oleh masyarakat umum. Sampai saat ini rekomendasi teknis dari Dinas PUPR tidak keluar untuk jembatan hotel tersebut sehingga tentunya izin mendirikan bangunan (IMB) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) juga tidak seharusnya keluar.

“Saya sudah ingatkan pemilik hotel yang membangun jembatan sebuah hotel selebar 25 meter sungai A Yani Km 4, seberang Best Western untuk membatalkan pembangunan jembatan tersebut karena akan menyulit pemeliharaan sungai,” katanya.

(Diringkas dan dikutip dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/30/hotel-ini-nekat-membangun-jembatan-selebar-25-meter-dinas-pupr-banjarmasin-langsung-bertindak>)

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/29/dinas-penanaman-modal-kota-banjarmasin-terkejut-pertanyakan-imb-jembatan-hotel-jalan-a-yani-km-4>, Minggu, 29 Desember 2019.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/29/satpol-pp-banjarmasin-siap-bongkar-jembatan-hotel-25-meter-jalan-a-yani-km-4-lihat-sanksi-pidananya>, Minggu, 29 Desember 2019.
3. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/29/pupr-banjarmasin-tegur-jembatan-hotel-dibangun-selebar-25-meter-rekomendasi-teknis-cuma-segini>, Minggu, 29 Desember 2019.
4. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/30/jembatan-hotel-menyalahi-aturan-dpmptsp-banjarmasin-akan-segera-melakukan-ini>, Senin, 30 Desember 2019.
5. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/30/hotel-ini-nekat-membangun-jembatan-selebar-25-meter-dinas-pupr-banjarmasin-langsung-bertindak>, Senin, 30 Desember 2019.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai

- Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
- Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 Km² (dua ribu kilo meter persegi).

- Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan: a. menanam tanaman selain rumput; b. mendirikan bangunan; dan c. mengurangi dimensi tanggul
- Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pada ruang sungai wajib memperoleh izin. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelaksanaan konstruksi pada ruang sungai; b. pelaksanaan konstruksi yang mengubah aliran dan/atau alur sungai; c. pemanfaatan bantaran dan sempadan sungai; d. pemanfaatan bekas sungai; e. pemanfaatan air sungai selain untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada; f. pemanfaatan sungai sebagai penyedia tenaga air; g. pemanfaatan sungai sebagai prasarana transportasi; h. pemanfaatan sungai di kawasan hutan; i. pembuangan air limbah ke sungai; j. pengambilan komoditas tambang di sungai; dan k. pemanfaatan sungai untuk perikanan menggunakan karamba atau jaring apung.
- Setiap pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pelaksanaan kegiatan pada ruang sungai yang dilakukan oleh pemegang izin menimbulkan: a. kerusakan pada ruang sungai dan/atau lingkungan sekitarnya, wajib melakukan pemulihan dan/atau perbaikan atas kerusakan yang ditimbulkannya; dan/atau b. kerugian pada masyarakat, wajib mengganti biaya kerugian yang dialami masyarakat.